



**PUTUSAN**  
**Nomor : 21/Pdt.G/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

**WILHELMUS PRIMUS ABANIT USKONO, SE,**

Tempat tanggal lahir Sukabilulik, 22 Maret 1982, Alamat Wehali, RT/RW 010/003, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Jenis kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**KORNELIUS DOMINGGUS TALOK, SH** Advokad/Penasehat Hukum, dan Parnert, yang beralamat Kuneru-Tenubot, RT/RW 004/001, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua di bawah Register, Nomor 82/HK.02/SK/VI/2020/PN.Atb tanggal 3 Juni 2020 selanjutnya disebut **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**YOSEFINA MARIA WARTILA BELAK HALE,**

Tempat tanggal lahir Atambua 26 Oktober 1978, Alamat Wehali, RT/RW 010/003, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta,, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,,  
selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No :  
21/Pen.Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Majelis  
Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No :  
21/Pen.Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2020 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua  
dengan No : 21/Pdt.G/2020/PN.Atb;

Telah membaca hasil mediasi para pihak yang dibuat dan ditanda-  
tangani oleh **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.** Mediator Hakim dari  
Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukkan  
Hakim Mediator tertanggal 10 Juni 2020, Nomor 21/Pen.Pdt.G/2020/PN Atb;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di  
persidangan beserta mendengar keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh  
para pihak di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3  
Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Atambua  
pada tanggal 3 Juni 2020 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor :  
21/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah Isteri sah dari Penggugat yang telah menikah di Kapela Emaus pada tanggal 26 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register dan nomor kutipan:88/DP/D.ATB/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan surat Akta Perkawinan kini berada pada Tergugat.
2. Bahwa permohonan anulasi perkawinan pada tribunal keuskupan Atambua masih dalam proses.
3. Bahwa Pada mulanya kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dalam membina keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan harmonis.
4. Bahwa dari perkawinan ini Penggugat dan Tergugat memiliki Tiga orang anak masing-masing bernama:
  1. Aleksander Linkol Abainpah (Alm) TTL:Atambua,4-8-2006
  2. Carolina Laura Abainpah, TTL: Atambua,22-1-2008
  3. Rivan Aleksander Abainpah, TTL:Atambua,4-8-2009
5. Bahwa kurang lebih lima tahun kehidupan rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun, damai dan harmonis.
6. Bahwa pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan goyah lantaran Tergugat melaporkan secara tertulis kepada atasan Penggugat , bahwa Penggugat telah menikah sirih tanpa menyebutkan siapa nama perempuan yang telah melakukan pernikahan sirih dimaksud, sehingga Penggugat dipecat dari pekerjaannya di Perusahaan Klink.
7. Bahwa semenjak Penggugat tidak lagi bekerja itulah Tergugat selalu mencacimaki Penggugat sehingga perselisihan,pertengkaran hampir terjadi setiap saat.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masih pada tahun 2010 saat perselisihan dan percekcoan sering terjadi yang mana Tergugat selalu mengusir Penggugat agar keluar dari rumah mereka.
9. Bahwa karena Penggugat sudah tidak bisa tahan lagi maka tahun 2010 Penggugat keluar dari rumah dan memilih tinggal di kost milik ibu Yohana Pareira selama kurang lebih enam bulan diseputaran Halifehan kelurahan Tenukiik.
10. Bahwa setelah enam bulan tinggal di kost Penggugat kembali kerumah setelah berdamai dengan Tergugat pada tahun 2010.
11. Namun rasa aman,damai dan keharmonisan itu hanyalah sesaat setelah kembali kerumahpun pertengkaran masih terjadi ,Tergugat selalu mengusir dan terus mencaci maki Penggugat.
12. Bahwa pada tahun 2014 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi dan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah menuju Kupang hanya bermodalkan pakaian dibadan dan uang sebesar Rp.125.000.000.(seratus dua puluh lima ribu).
13. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, saat itulah komunikasi antara Penggugat dan tergugat terputus hingga tahun 2016.
14. Bahwa pada tahun 2016 sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab kepada anak-anaknya maka Penggugat mengirimkam uang sekitar tiga kali melalui rekening 0584973508 bank BNI.cab.atambua atas nama Carolina Laura Abainpah kisaran total uang yang dikirim kurang lebih Rp.15.000.000.(Lima belas juta rupiah)
15. Bahwa tahun 2017 Penggugat berniat baik atau beritikad baik untuk kembali rujuk dan berdamai dengan Tergugat namun Tergugat dengan tegas menolak,bahkan baju yang dibeli oleh Penggugatpun tergugat tidak mau menerima.

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan adanya pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan karena perbedaan prinsip inilah, maka sulit untuk didamaikan atau disatukan kembali.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terpenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan.

18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kapela Emaus, tanggal 26 Oktober 2005 sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor register dan nomor kutipan akta perkawinan nomor: 88/DP/D.ATB/2005 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh 2 orang anak masing-masing Carolina Laura Abainpah dan Rivan Aleksander Abainpah di berikan hak asuh kepada Penggugat sebagai ayah kandung.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Belu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Atb



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Mengadili Perkara ini dengan seadil-adilnya ( Ex aequo et Bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**KORNELIUS DOMINGGUS TALOK, SH** Advokad/Penasehat Hukum, dan Parnert, yang beralamat Kureru-Tenubot, RT/RW 004/001, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua di bawah Register, Nomor 82/HK.02/SK/VI/2020/PN.Atb tanggal 3 Juni 2020 sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dilakukan upaya mediasi sebagai Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sesuai perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditanda-tangani oleh SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua selaku mediator para pihak tertanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada gugatan dan kuasa penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut ;

- **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat sebagai seorang beragama dalam Gereja Katolik Roma, sebelum berhadapan dengan perbuatan hukum gugatan perceraian sipil perkawinan ini, seharusnya mendapat Rekomendasi berupa **Annulasi Perkawinan** terlebih dahulu, dari Pengadilan Gereja Katolik dalam hal ini Tribunal Keuskupan Atambua yang membuktikan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Oleh karena itu untuk membuktikan sah tidaknya suatu perkawinan Katolik harus dikembalikan kepada agama dan kepercayaan itu. Sedangkan Pengadilan sipil hanya memutuskan, bila syarat gugatan terpenuhi: "perkawinan itu putus karena perceraian";

2. Bahwa tanpa **Annulasi Perkawinan** dimaksud dalam Eksepsi ini, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat yuridis formal, dan karenanya gugatan tidak dapat diterima;

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **BENAR** kalau saya (Tergugat) adalah isteri sah dari Penggugat yang telah menikah di Kapela Emaus pada tanggal 26 Oktober 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register dan nomor kutipan: 88/DP/D.ATB/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat kalau permohonan Anulasi Perkawinan pada Tribunal Keuskupan Atambua masih dalam proses, karena sampai dengan saat ini saya sebagai pihak Termohon, belum atau tidak pernah mendapat panggilan dari Tribunal Keuskupan Atambua (Pihak yang berwenang), baik secara lisan maupun tulisan.

3. Bahwa **BENAR** kalau pada mulanya kehidupan rumah tangga kami berjalan rukun dan damai dalam membina keluarga yang bahagia dan harmonis.

4. Bahwa **BENAR** kalau dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak masing-masing bernama:

- 1) Alexander Linkoln Abainpah (Alm), TTL: Atambua, 04-08-2006
- 2) Caroline Laura Abainpah, TTL: Atambua, 22-01-2008
- 3) Rivan Aleksander Abainpah, TTL: Atambua, 04-08-2009.

5. Bahwa **BENAR** kalau kurang lebih lima tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, damai dan harmonis.

6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga kami mulai retak dan goyah lantaran Tergugat melaporkan secara tertulis kepada atasan Penggugat, bahwa Penggugat telah menikah sirih tanpa menyebutkan siapa nama perempuan yang telah melakukan pernikahan sirih dimaksud, sehingga Penggugat dipecat dari pekerjaannya di perusahaan K-LINK;

Bahwa **YANG BENAR** adalah Penggugat baru bekerja di perusahaan K-LINK pada bulan **Juli 2011** dan bahkan pada tanggal **24 Januari 2016** Penggugat masih tetap bekerja di PT K-LINK (*ada bukti*). Bahwa pada tahun 2010, kami didatangi oleh Bpk. Bernad Pelle dan kawan-kawannya yang menagih hutang kepada Penggugat sebesar Rp.150,000,000.- yang mana uang tersebut digunakan untuk apa hingga saat ini saya selaku istri tidak





pernah mendapat penjelasan yang memadai. Bahwa menyangkut nikah sirih dan laporan tertulis, hanyalah kata-kata rekayasa Penggugat.

7. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat mencacimaki Penggugat sebagai suami karena tidak lagi bekerja sehingga perselisihan, pertengkaran hampir terjadi setiap saat;

Bahwa **YANG BENAR** adalah saya selaku istri setiap kali naluri saya merasakan keanehan perilaku suami saya. Banyak hutang yang jelasnya bukan untuk kepentingan rumah tangga entah itu untuk apa. Suami saya hampir setiap hari pulang rumah, pada jam 21 malam ke atas. Dan juga soal keuangan hasil kerjanya, tidak pernah terbuka kepada saya, besar upahnya dan tidak memberikan kepada saya selaku istri untuk mengelola/mengatur keuangan. Kebiasaan suami saya adalah suka mengumpulkan teman-teman di rumah untuk karaoke sampai larut malam. Saat saya bertanya tentang hal-hal tersebut di atas, suami saya selalu tidak terima dan mulai ribut.

8. Bahwa **TIDAK BENAR** pada tahun 2010 saat perselisihan dan percekcoan sering terjadi yang mana saya selalu mengusir Penggugat agar keluar dari rumah; Bahwa **TIDAK BENAR** karena Penggugat sudah tidak bisa tahan lagi maka tahun 2010 Penggugat keluar dari rumah dan memilih tinggal di kost milik ibu Yohana Pareira, di seputaran Halifehan kelurahan Tenukiik, selama kurang lebih enam bulan;

Bahwa **YANG BENAR** adalah pada tanggal **2 Januari 2014** Penggugat berselingkuh dengan istri orang yang beralamat di Kefamenanu dan saya membaca isi SMS suami saya kepada perempuan selingkuhannya yang isinya meminta persetujuan selingkuhannya untuk “menjauhkan saya”. Menyikapi hal itu, saya mencari perlindungan ke Pak Iman Ninu sekeluarga yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri selain sebagai Pimpinan K-LINK Atambua. Semula saya tidak mau melibatkan keluarga, karena takut urusannya menjadi panjang, tapi karena disarankan oleh Pak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Ninu dan Ibu Ani untuk ke Bapak & Mama saksi (yang waktu itu keduanya masih hidup) dan Bapak Mama saksi meminta untuk melibatkan keluarga. Maka saya kembali ke keluarga dan diurus secara kekeluargaan bersama Bapak Mama saksi. Setelah selesai urusan tersebut, saya masih di rumah orang tua (selama 3 hari) karena masih takut. Saat saya kembali ke rumah, Penggugat sudah tidak ada di rumah dan seminggu setelah itu barulah saya tahu bahwa Penggugat atas kemauannya sendiri telah tinggal di kost ibu Yohana Pareira.

9. Bahwa **TIDAK BENAR** setelah enam bulan tinggal di kost, Penggugat kembali ke rumah setelah berdamai dengan Tergugat pada tahun 2010; Bahwa **YANG BENAR** adalah suami saya kembali ke rumah pada tanggal **11 Agustus 2014** setelah tinggal di kost selama kurang lebih 7 bulan.

10. Bahwa **TIDAK BENAR** rasa aman, damai dan keharmonisan itu hanyalah sesaat setelah kembali ke rumah pun pertengkaran masih terjadi, Tergugat selalu mengusir dan terus mencaci maki Penggugat;

Bahwa **YANG BENAR** adalah yang membuat Penggugat merasa tidak aman, damai dan harmonis itu sebenarnya karena ulahnya sendiri, yang mana saat itu Penggugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain lagi yang berdomisili di Atambua. Penggugat bahkan melibatkan kedua anak kami yang sedang libur sekolah pada bulan **Juni-Juli 2015**. Beberapa kali setelah Penggugat dan anak-anak menghantar saya ke kantor, mereka menjemput perempuan selingkuhannya dan pergi ke rumah mertua (orang tua Penggugat). Selain itu juga di waktu yang berbeda mereka ke pantai dan ke Kolam Tirta. Selama kegiatan itu berlangsung, Penggugat selalu berkata kepada kedua anak kami : **“tidak boleh beritahu mama, kalau mama tahu nanti kalian berdua tidak akan ada ayah lagi”**. Namun toh akhirnya, anak-anak memberitahukan juga kepada saya. Selain itu saya juga diberitahu oleh teman/rekan kerjanya yang sangat dekat dengannya

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga oleh kakak kandungnya sendiri pada bulan September 2015 bahwa Penggugat dengan perempuan selingkuhannya itu selalu rajin ke rumah mertua (orangtua Penggugat). Saya mencoba membahas dengan Penggugat tapi seperti kebiasaannya, Penggugat tidak terima dan mulai ribut. Saya tidak mencacimaki atau pun mengusirnya. Entah karena merasa bersalah atau apa, Penggugat sendiri yang memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya sekitar awal Oktober 2015.

**11. Bahwa TIDAK BENAR** pada tahun 2014 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi dan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah menuju Kupang hanya bermodalkan pakaian di badan dan uang sebesar Rp. 125,000.-;

Bahwa **YANG BENAR** adalah (ada kaitannya dengan point 10) saat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, kebebasan Penggugat bersama perempuan selingkuhan tersebut di point 10 semakin menjadi-jadi, sampai suatu saat pada bulan **April 2016** Penggugat bermasalah dengan kedua orang tuanya sendiri beserta kakak adiknya. Masalahnya adalah Penggugat menggadaikan mobil orangtuanya dan STNK serta BPKB ke orang-orang yang berbeda, sehingga ketika hal ini diketahui oleh orang tuanya, mereka meminta pertanggungjawaban Penggugat dan disitulah terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat memilih untuk ke Kupang dengan bermodalkan Rp.125,000.- dan pakaian di badan. Saat itu, bulan **April 2016** barulah suami saya berhenti dari K-LINK (bukan seperti diuraikan dalam point 6 dalil gugatan: tahun 2010), dan memulai pekerjaan baru di Asuransi CAR (**ada bukti**).

**12. Bahwa TIDAK BENAR** sejak Penggugat meninggalkan rumah, saat itulah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus hingga tahun 2016;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **YANG BENAR** adalah Penggugat pergi ke Kupang pada bulan **April 2016**, dan kami kembali berkomunikasi baik lewat HP dan juga bertemu langsung pada **awal Mei 2017** (sesudah 12 bulan). Setelah itu Penggugat kembali ke Kupang, namun komunikasi tetap lancar;

**13.** Bahwa **TIDAK BENAR** pada tahun 2016 sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya maka Penggugat mengirimkan uang sekitar tiga kali melalui Rekening 0584973508 Bank BNI Cab. Atambua atas nama Carolina Laura Abainpah kisaran total uang yang dikirim kurang lebih Rp. 15,000,000.- (lima belas juta rupiah);

Bahwa **YANG BENAR** adalah Penggugat memang betul mengirimkan uang tapi bukan tahun 2016 melainkan **2019** yaitu pada bulan November, 2 kali masing-masing sebesar Rp. 1,500,000.- dan Rp. 5,000,000.- ditambah akhir Desember 2019 sebesar Rp. 5,000,000.- Jadi total Rp. 11,500,000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), (**ada bukti**).

**14.** Bahwa **TIDAK BENAR** pada tahun 2017 Penggugat berniat baik atau beritikad baik untuk kembali rujuk dan berdamai dengan Tergugat namun Tergugat dengan tegas menolak;

Bahwa **YANG BENAR** adalah setelah pertemuan kami, Penggugat dan Tergugat **awal Mei 2017**, kami hidup aman dan damai meskipun sebenarnya saya tahu bahwa Penggugat mempunyai beberapa perempuan selingkuhan (**ada bukti**), dan perselingkuhan itu ada yang berlangsung hingga 2018. Sekitar bulan Februari 2018, saya meminta Penggugat untuk pindah kerja di Atambua tapi Penggugat menolak dengan alasan bahwa di Atambua tidak ada pekerjaan untuknya. Karena alasan itu, maka saya meminta persetujuan Penggugat agar saya dan anak-anak pindah ke Kupang, tapi Penggugat beralasan lagi bahwa Penggugat tinggal di Kost kecil dan keuangan tidak memungkinkan untuk kami tinggal bersama. Saya tetap tenang menjalani hidup, mengurus diri dan mengurus anak-anak hingga

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018. Saat saya mencoba berbicara dengan Penggugat dari hati ke hati, yang ada malah ribut. Karena akan malu jika keributan didengar oleh tetangga, maka saya memilih diam. Penggugat juga ternyata telah mengurus pemisahan Kartu Keluarga sejak tanggal 30 Januari 2019 tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya selaku istri sah.

Selain itu, sekitar bulan April atau Mei 2019 Penggugat telah membawa seorang perempuan bernama Narsih asal Jakarta ke rumah orang tuanya dan bahkan menginap sehari-hari di sana. Saking sakit hatinya saya, dua bulan kemudian, tepatnya bulan Juli 2019 Penggugat mendekati beberapa orang untuk kami rujuk, namun saya memilih diam. Pada bulan September 2019 saya bertemu Pater Pit Salu, SVD. Pater Pit menyampaikan banyak keinginan Penggugat untuk kembali dan saya menjawab **“SILAHKAN PULANG”**. Saya menyampaikan hal ini kepada anak-anak (Caroline dan Rivan) dan kami menunggu kepulangan Penggugat hingga saat Surat Panggilan Pengadilan saya terima.

Bahwa sama sekali **TIDAK BENAR** baju yang dibeli oleh Penggugat pun Tergugat tidak mau menerima;

Bahwa **YANG BENAR** adalah baju yang dibeli oleh Penggugat untuk anak-anak (Carla dan Rivan) itu dipakai hingga saat ini (**ada bukti**).

**15.** Bahwa **TIDAK BENAR** kalau keluarga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan atau disatukan kembali dengan adanya pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan karena perbedaan prinsip;

Bahwa **YANG BENAR** adalah alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa ternyata pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri.



Menurut Tergugat: pertengkaran, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu masih bisa didamaikan.

**16.** Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2020 yang mengambil dasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga kami, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan Penggugat kepada saya adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai suami sekaligus kepala keluarga dan bapak dari kedua anak kami.

**KESIMPULAN:**

Bahwa membaca jawaban saya Tergugat terhadap dalil-dalil tuduhan Penggugat dan berdasarkan kenyataan hidup saya dan anak-anak selama Penggugat tidak ada bersama kami, maka seharusnya:

- Tergugatlah yang menggugat Penggugat terlebih dahulu secara perdata;
- Bahkan Tergugatlah yang melaporkan secara pidana, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pelakunya adalah Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa namun hal itu tidak saya lakukan, karena saya yakin perubahan perilaku Penggugat masih dalam proses. Bagi saya, "**Perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci di hadapan Tuhan dan sesama yang harus saya pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, khususnya terhadap anak-anak kami, TETAPI terlebih di akhirat nanti.**"

Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada saya selaku Tergugat, maka Tergugat berharap Putusan pengadilan tidak didasarkan





pada dalil-dalil Penggugat yang telah direkayasa, baik menyangkut peristiwa dan waktunya, yang dijadikan sebagai alasan gugatannya;

Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas, khususnya kepada anggota keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan **hak asuh kedua anak patut diserahkan kepada Tergugat** sebagai ibu yang memelihara dan merawat mereka hingga saat ini.

Bahwa dengan dalil-dalil gugatan Penggugat butir 1 s/d 17 yang telah ditanggapi Tergugat di atas, yang oleh Penggugat dianggap telah cukup untuk menggugat cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pada hal menurut Tergugat tidak ada satu dasar hukum pun yang mencukupi dalam posita gugatan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan: perkawinan ini putus karena perceraian.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban di atas untuk menanggapi posita dan petita gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang terhormat ini dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili serta memutuskan:

▪ **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formil, oleh karena itu patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk = NO);

▪ **DALAM POKOK PERKARA**



- 1) Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tidak dapat diceraikan oleh siapa pun, kecuali oleh kematian;
- 2) Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4) Menyatakan hukum hak asuh anak-anak patut diberikan kepada Tergugat;
- 5) Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut kuasa penggugat telah memberi jawaban atau repliknya tertanggal 9 Juli 2020 dan selanjutnya Tergugat telah pula memberikan jawaban atau duplik tertanggal 16 Juli 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wilhelmus Primus Abanit Uskono, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 88/DP/P.ATB/2005 antara Wilhelmus Primus Abanit Uskono dengan Josefina M. Wartila Belak Hale, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304210108090004 atas nama Kepala Keluarga Wilhelmus Primus Abanit Uskono, diberi tanda bukti P- 3;



4. Foto Copy TUTUPAN POS : ATB/ WIL. ANTAR : ATB, diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.4 dapat menunjukkan Aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan P.2 dan P.3 berupa Fotocopy dari Fotocopy dan telah di leges pula ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang juga telah dibubuhi meterai secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 88/DP/P.ATB/2005 antara Wilhelmus Primus Abanit Uskono dengan Josefina M. Wartila Belak Hale, diberi tanda bukti T- 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Caroline Laura Abainpah, diberi tanda bukti T- 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Rivan Alexander Abainpah, diberi tanda bukti T- 3;
4. Foto Copy Foto Kegiatan/ Pertemuan K-LINK di Jakarta tahun 2016 yang diikuti oleh Penggugat, diberi tanda bukti T- 4;
5. Foto Copy Foto/ Gambar pergaulan bebas Penggugat dengan perempuan lain, diberi tanda bukti T- 5;
6. Foto Copy Foto Penggugat dengan ibu "W" pada sekitar bulan Juni 2015, diberi tanda bukti T- 6;
7. Foto Copy Foto Penggugat dengan ibu "Y" pada sekitar 2017/2018, diberi tanda bukti T- 7;
8. Foto Copy Foto Penggugat dengan ibu "P" pada sekitar 2018, diberi tanda bukti T- 8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Foto Penggugat dengan ibu "N" pada sekitar 2019, diberi tanda bukti T- 9;
10. Foto Copy Foto Penggugat mulai kerja di CAR tahun 2016, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto Copy dari Foto Copy Printout kiriman uang oleh Penggugat lewat BNI pada tahun 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto Copy Foto kedua anak yang memakai baju yang diberi oleh Penggugat, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto Copy dari foto copy Kuitansi pengembalian/ tebusan mobil INOVA DH 1272 EA, senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Agustus 2020 sedangkan tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2020 dan menyerahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah seorang yang beragama Katholik maka dalam mengajukan gugatan perceraian harus mendapat rekomendasi berupa Annulasi perkawinan dari Tribunal Keuskupan Atambua yang membuktikan sah tidaknya

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan karena dalam hal ini Penggugat tidak menyertakan Annulasi Perkawinan tersebut yang mana tidak memenuhi syarat yuridis formal sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili yang dimaksud oleh Tergugat sudah terkait pula mengenai materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat adalah sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2005 di gereja Kappela Emaus dan telah pula dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/DP/D.ATB/2005 ;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi setelah berjalan beberapa tahun selalu terjadi percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar telah terjadi percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka Pengadilan merasa perlu untuk terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai hukum agama dan selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam point 1 gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Katholik di Kapela Emaus ;

Menimbang bahwa bahwa benar ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara gerejawi sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum agama Katholik namun Pengadilan Negeri Atambua tidak dapat memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena secara hukum perkawinan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu akan tetapi dalam pembuktian Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti asli Akta Perkawinan tersebut dan hanya merupakan foto copy dari foto copy (vide bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa secara rinci dalam pembuktian suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUH Perdata') atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/RBG) telah mengatur 5 jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen yaitu berbunyi, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Menimbang, bahwa dalam praktik Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen dengan kaidah hukum “Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti” (Putusan MA No : 3609/K/Pdt/1985) ;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari pendapat Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No : 3609/K/Pdt/1985 tersebut maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan atau menunjukkan surat/dokumen aslinya maka perkara itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan ini dan ini termaktub dalam Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 1888 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung atau membuktikan dalil Penggugat tersebut yang mana harus diputus perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terdapat bukti Asli yang membuktikan tentang apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan harus adanya Akta Perkawinan asli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai alasan-alasan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku khususnya UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet-ontvankelijke verklaard* ) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **276.000-** (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari : **Kamis**, tanggal 10 September 2020 oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **MARSELINUS LEKIK KLAU, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA

**GUSTAV BLESS KUPA, SH.,**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MARSELINUS LEKIK KLAU, SH.,

## PERINCIAN BIAYA :

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 110.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- PNBP Relas : Rp. 20.000,-

**JUMLAH : Rp. 276.000**

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No 21/Pdt.G/2020/PN Ath

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)